

Judul : Pemerintah Targetkan Revisi UU Pemilu Tuntas April 2027
Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Pemerintah Targetkan Revisi UU Pemilu Tuntas April 2027

Alih-alih hanya menunggu DPR, pemerintah diharapkan mengambil alih inisiatif revisi Undang-Undang Pemilu agar pembahasan dapat segera dimulai.



Manajer Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Viola Reiminda (Gair), Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah (kedua dari kiri), komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz (tengah), mantan Ketua KPU Arief Budiman (kedua dari kanan), dan peneliti Puskapol UI Delta Wildianti (kanan), menjadi narasumber diskusi publik dengan tema "Pernyataan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu" di kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berharap pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dimulai pertengahan tahun ini. Revisi ditargetkan rampung pada April 2027 atau tepat 2,5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar ada tenggang yang cukup untuk tahapan Pemilu 2029.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Migrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Izza Mahendra mengungkapkan, pemerintah berharap revisi UU Pemilu selesai bertepatan dengan 2,5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, yakni pada April 2027. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan pemilu, mulai dari partai politik, penyelenggara pemilu, hingga pemilih, memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2029.

"Target kami sebenarnya RUU ini sudah selesai pada saat 2,5 tahun usia pemerintahan ini sudah ada tenggang yang cukup mempersiapkan pemilu 2,5 tahun sebelum dilaksanakan tahun 2029. Idealnya seperti itu," ujar Yusril di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah berharap pembahasan revisi UU Pemilu dapat dimulai pertengahan 2026. Tim dari pemerintah yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri terus memantau perkembangan perumusan naskah akade-

mik dan draf RUU Pemilu yang masih disusun DPR.

Dari informasi yang diterima pemerintah, naskah akademik dan draf RUU sudah hampir final. Pemerintah pun bersiap menyiapkan draf tandingan sebagai bahan acuan untuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM). Begitu DPR selesai menyusun naskah akademik dan draf RUU Pemilu, Presiden akan segera mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk menunjuk beberapa menteri guna membahas RUU tersebut bersama parlemen.

Yusril memahami situasi terkini DPR yang belum menuntaskan naskah akademik dan draf RUU Pemilu. Sebab, partai politik di parlemen masih melakukan simulasi terhadap materi revisi. Mereka juga melibatkan parpol nonparlemen untuk menyusun draf revisi. "Ini tentu makan waktu," ucapnya.

Yusril melanjutkan, target penyelesaian revisi UU Pemilu pada April 2027 bukan tanpa risiko. Jika tahapan Pemilu 2029 tetap berlangsung selama 20 bulan, tahapan diprediksi akan dimulai pada Juni 2027. Artinya, hanya tersisa waktu sekitar dua bulan sebelum tahapan pertama dimulai.

Penetapan target ini juga bertujuan memitigasi ketidakpastian hukum. Sebab, undang-undang yang sudah disahkan masih berpotensi menghadapi gugatan di Mahkamah

Konstitusi yang hasilnya sering kali mengubah aturan main pemilu di tengah jalan.

Lebih jauh, Yusril mengungkapkan adanya tantangan besar terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal pasca-putusan MK. Pemerintah saat ini masih menunggu arahan Presiden karena masalah itu dapat berdampak luas terhadap konsensus, terutama terkait tafsir pemilu yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun.

Secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), August Mellaz, menegaskan, aspek waktu merupakan perhatian utama penyelenggara dalam rencana revisi UU Pemilu. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2024, durasi tahapan selama 20 hingga 22 bulan dinilai sebagai angka yang paling optimal.

"Kalau dalam konteks revisi UU Pemilu, *concern* kami satu saja, urusannya waktu. Sebab, kami butuh kecukupan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada para pengguna sistemnya, baik kami sebagai penyelenggara, peserta pemilu, maupun masyarakat pemilih," ujarnya di kantor KPU, Jakarta.

Merujuk pada Pemilu 2024, tahapan dimulai pada Juni 2022 untuk mengajjar penetapan hasil pada Maret 2024. Jika rentang waktu 20-22 bulan ini tetap dipertahankan sebagai batas minimal, KPU masih memiliki ruang gerak untuk mengatur teknis penyelenggaraan

dengan optimal.

"Saya tidak hilang ideal ya, tapi optimal. Kami mau dimantapkan di bagian apa, ruang geraknya di situ," tuturnya.

Mantan Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, pengalaman pada Pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan bahwa revisi UU Pemilu idealnya sudah harus tuntas satu tahun sebelum tahapan dimulai. Jika tahapan Pemilu 2029 dimulai pada Juni 2027, revisi undang-undang seharusnya rampung pada pertengahan 2026.

"Begitu undang-undang selesai, KPU perlu membuat peraturan KPU sebagai turunan. Peserta pemilu dan masyarakat perlu mempelajari aturan main tersebut agar saat tahapan masuk, misalnya verifikasi partai politik, mereka sudah paham," ujarnya.

Batasan waktu

Arief menutarakan, penyusunan aturan main pemilu memerlukan kombinasi antara kehati-hatian dan perhitungan alokasi waktu yang tersisa. Meski pembahasan harus detail dan tidak boleh terburu-buru, pembentukan undang-undang tidak boleh mengabaikan batasan waktu yang terus berjalan karena UU Pemilu terikat oleh siklus lima tahunan.

"Harus ada dan kombinasi itu, pengaturan waktu dan kehati-hatian. Tidak terburu-buru itu benar karena harus detail. Jangan sampai cepat ditetapkan

kan, tapi sebenarnya lama dibahasnya. Namun, menghitung alokasi waktu yang tersisa juga penting. Sebab, pemilu mau tidak mau setiap lima tahun harus dilaksanakan," katanya.

Ia mengingatkan, keterlambatan regulasi memiliki risiko besar jika menuduh uji materi di tengah tahapan. Jika putusan MK mengubah aturan secara signifikan saat proses sudah berjalan, hal itu akan membebani penyelenggara secara teknis dan finansial.

Arief memcontohkan pengalaman Pemilu 2014. Saat itu perubahan aturan di tengah jalan memaksa KPU melakukan verifikasi ulang terhadap parpol peserta pemilu. Kondisi tersebut menuntut tambahan waktu, personel, hingga penyusunan ulang anggaran yang meropotkan banyak pihak.

"Idealnya, ketika tahapan sudah berjalan, kita sudah tidak lagi berpikir tentang regulasi, tetapi berpikir tentang bagaimana mengimplementasikan regulasinya," ucap Arief.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mengatakan, sikap pemerintah yang menyerahkan sepenuhnya menunggu DPR dalam kondisi saat ini sangat tidak ideal. Pemerintah seharusnya mengambil alih inisiatif revisi UU Pemilu dengan menyerahkan naskah akademik dan draf RUU Pemilu sendiri agar pembahasan bisa segera dimulai. (SYA)